



# BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

## PERJANJIAN KERJASAMA

### ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
DAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR

### TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT  
OLEH DOKTER SPESIALIS  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAILOLO**

NOMOR : 415.4/494/2013  
NOMOR : 2693 /UN4.7/PM.05/2013

Pada hari ini, Rabu, tanggal Satu bulan Mei Tahun Dua Ribu Tiga Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **NAMTO H. ROBA**  
Jabatan : Bupati Halmahera Barat  
Alamat : Jalan Pengabdian No. 1 Kantor Bupati Halmahera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : **Prof. dr. IRAWAN YUSUF, Ph.D**  
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar  
Alamat : Kampus Universitas Hasanuddin Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini sepakat disebut PARA PIHAK, mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan ketentuan sebagai berikut :

### PASAL 1

#### ALASAN DAN LANDASAN KERJASAMA

Kerjasama ini dilandasi atas :

- a. Keterbatasan tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang ada di Jailolo;
- b. Keterbatasan sumber daya lokal yang handal dalam bidang Kedokteran untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Halmahera Barat;
- c. Pentingnya pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Bidang Kesehatan di Kabupaten Halmahera Barat; dan
- u d. Tuntutan kebutuhan masyarakat akan tersedianya tenaga Dokter Spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.

- c. Menyediakan biaya asuransi jiwa/profesi bagi Dokter PPDS Senior sebesar Rp.1.000.000,- per tahun/bagian.
- d. Menyediakan biaya asuransi perjalanan bagi Tim Visitasi sebesar Rp. 1.000.000,- per tahun/orang.
- e. Biaya transportasi pergi pulang Makassar – Jailolo bagi PPDS Senior 1x selama masa tugas di RSUD Jailolo.
- f. Menyediakan peralatan kesehatan yang dibutuhkan oleh PPDS sesuai standar dari bagian yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugasnya.
- g. Menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan oleh PPDS sesuai standar dari bagian yang bersangkutan selama memberikan pelayanan di RSUD Jailolo.
- h. Mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk ancaman bagi keselamatan PPDS yang bertugas di RSUD Jailolo.
- i. Biaya transportasi pulang pergi bagi Tim Visitasi Makassar - Jailolo.
- j. Menyediakan perumahan dan kendaraan bagi PPDS Senior.
- k. Menerima jasa medik sesuai ketentuan yang berlaku di RSUD Jailolo.
- l. Menyediakan konsumsi makan dan minum 3 x sehari bagi PPDS Senior.

## **PASAL 6**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar insentif/honorarium berdasarkan biaya yang diajukan oleh Pihak Kedua.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak memperoleh rasa puas atas pemenuhan pelayanan medis kepada masyarakat atas penempatan Dokter Residen oleh Pihak Kedua.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban menempatkan Dokter Residen di RSUD Jailolo untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai bidang pendidikan spesialisasi yang dijalani di bawah bimbingan dan kendali Dokter Spesialis dan Konsultan Ahli.
- (4) PIHAK KEDUA berhak memperoleh biaya insentif/honorarium, biaya institusi, biaya Tim Visitasi dan biaya asuransi profesi Dokter PPDS sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

## **PASAL 7**

### **WAKTU PELAKSANAAN**

Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal perjanjian ini yaitu dari tanggal 1 Mei 2013 s/d 1 Mei 2014.

## **PASAL 8**

### **FORCE MAJURE**

- (1) Yang dimaksud dengan force majeure adalah peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan/atau kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak. Peristiwa yang dimaksud diantaranya gempa bumi, angin topan, banjir bandang, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, perang pemberontakan dan krisis moneter akibat terjadi inflasi defisit anggaran, belum tersedianya anggaran dan perubahan kebijakan lainnya di bidang moneter.
- (2) Apabila terjadi force majeure sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Kedua Belah Pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini.

**PASAL 9  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan perjanjian ini dilakukan oleh PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA secara tersendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama. Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada masing-masing pihak untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali perjanjian ini.


**PASAL 10  
PENGAWASAN**

Kelangsungan keberhasilan penyelenggaraan kerjasama dan pembinaan moral menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, untuk pengawasan serta tanggung jawab akademis menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.


**PASAL 11  
PENUTUP**

- (1) Perubahan-perubahan materi perjanjian dalam perjanjian kerjasama ini akan dituangkan dalam addendum yang ditanda tangani oleh ketiga pihak dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perjanjian kerjasama ini.
- (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat bilamana terjadi perselisihan. Pilihan terakhir penyelesaian perselisihan akan diajukan ke Pengadilan Ternate menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,



PIHAK PERTAMA,



SAKSI-SAKSI :

NAMA

TANDA TANGAN

1. Dr. Ir. H. Abjan Sofyan, MT  
(Sekretaris Daerah Kab. Halbar)
2. Dra. Hj. Atty Tutupoho, Apt, M.Kes  
(Direktur RSUD Jailolo)
3. Dr. dr. M. Ramli Ahmad, SP.An-KAP-KMN  
(Ketua Bag. Ilmu Anestesi FK-Unhas)
4. dr. Mansyur Arif, Ph.D, Sp.PK(K)  
(Wkl. Ketua Bid. Akademik PPDS FK-Unhas)

.....

.....

.....

.....